

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia sebagai subjek hukum adalah pihak yang sudah dapat di bebani hukum yang disebut dengan mukalaf yaitu orang-orang yang telah dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan Allah SWT, baik yang terkait dengan perintah maupun larangan-Nya. Fitrah manusia sebagai subjek hukum tidak bisa lepas dari berhubungan dengan orang lain. Dalam kaitan ini, Islam datang memberikan dasar-dasar dan prinsip-prinsip yang mengatur secara baik dalam pergaulan hidup manusia yang mesti dilalui dalam kehidupan sosial mereka.

Islam adalah agama yang sempurna dan mengatur segala aspek kehidupan manusia, baik yang menyangkut akidah, ibadah, akhlak, maupun Muamalah. Salah satu ajaran agama yang penting adalah bidang Muamalah, karena Muamalah adalah bagian terbesar dalam hidup manusia, sampai dalam hadist Nabi SAW dikatakan bahwa agama adalah Muamalah.<sup>1</sup> Fiqih Muamalah ialah aturan atau hukum Allah SWT yang ditunjukkan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan yang berkaitan dengan sosial kemasyarakatan. Fiqih Muamalah berarti segala sesuatu yang dimana

---

<sup>1</sup> Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah university Press, 2017) hlm 1

seseorang saling dapat menukarkan harta benda selama harta benda tersebut bermanfaat dan berdasarkan prinsip hukum Islam.<sup>2</sup>

Di dalam bidang kegiatan ekonomi, Islam memberi peluang bagi perkembangan kegiatan perekonomian di kemudian hari. Untuk mencapai keseimbangan hidup di dalam masyarakat diperlukan aturan-aturan yang dapat mempertemukan baik kegiatan individu (pribadi) maupun kegiatan masyarakat. Apabila manusia hanya mengandalkan diri sendiri, tentulah pemenuhan kebutuhan tidak berwujud. Dengan demikian manusia harus saling tolong menolong dan Saling bertukar keperluan melalui kerjasama atau sesuai dengan firman Allah SWT yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“...tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.” (QS. Al-Ma’idah : 2)<sup>3</sup>

Ayat diatas menjelaskan bahwa manusia membutuhkan manusia yang lain dalam menjalankan kehidupan, maka tidak dapat dipungkiri akan terjadi kerja sama dalam mencapai sebuah tujuan. Seperti jual-beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, tukar-menukar, hutang-piutang dan lain sebagainya. Banyak aspek kerja sama di atas semata hanya untuk memenuhi kebutuhan agar menjadi lebih baik.

---

<sup>2</sup> Abdurrohman Dede, Haris Maiza Putra, Iwan Nurdin, *Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Online*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol 1 Nomor 2, 2020, hlm 38

<sup>3</sup> Al-Qur’an Kemenag In Word (*Q.S Al-Ma’idah/5:2*)

Dalam kehidupan bermasyarakat kita pasti membutuhkan uluran tangan sesama dan kitapun membutuhkan uluran tangan mereka baik bentuknya berupa Cuma-Cuma seperti pemberian, hadiah, shodaqoh, dan lain sebagainya, atau sifatnya temporer/sementara. Salah satu bentuk kerja sama dalam kehidupan sehari-hari adalah kegiatan pinjam-meminjam. Di dalam islam, pinjam-meminjam adalah kegiatan Muamalah yang diperbolehkan tetapi harus hati-hati dalam menerapkannya. Konsep pinjam-meminjam dalam Islam pada dasarnya memberikan kemudahan bagi orang yang sedang dalam kesusahan.

Pinjam-meminjam atau *Al-Ariyah* adalah meminjamkan suatu benda kepada orang lain untuk diambil manfaatnya atas benda tersebut, dengan ketentuan dikembalikan setelah selesai digunakan kepada pemiliknya dan pada saat pengembalian, benda tersebut harus dalam keadaan utuh sesuai dengan awal peminjaman. Di saat semua orang tidak memiliki semua barang untuk memenuhi kebutuhannya, maka salah satu jalan keluarnya adalah dengan meminjamnya dengan orang lain.<sup>4</sup> *Ariyah* atau pinjam-meminjam merupakan pekerjaan yang disunatkan agama karena akad ini merupakan tolong menolong tanpa ada unsur komersial.

Kegiatan pinjam-meminjam bukanlah pemindahan hak milik, tetapi hanya keizinan memanfaatkan barang pinjaman kepada pihak peminjam untuk sementara waktu. Bila pihak peminjam telah mendapatkan manfaat

---

<sup>4</sup> Moch Abdul Wahab, *Fiqih Pinjam Meminjam*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018) hlm 5

dari harta yang dipinjamnya, atau telah sampai jangka waktu peminjaman yang ditentukan ketika akad, maka ia berkewajiban mengembalikan barang yang dipinjamnya kepada pemiliknya. Contoh mekanisme pinjam-meminjam yang terjadi di Desa Sari Gadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu. A (pemilik) merupakan seorang pemilik tanah. Pihak S (peminjam) mendatangi pihak A untuk meminjam tanah guna membangun toko yang dibutuhkan si S. kemudian pihak S dan pihak A bertemu dan melakukan perjanjian. Perjanjian awal yang mereka lakukan tidak tertulis melainkan hanya ucapan saja. Kedua pihak akhirnya sepakat dan pihak A mempersilahkan pihak S untuk memakai tanah tersebut dan bebas memilih tanah mana yang akan digunakan untuk membangun toko. Sementara itu perlu dipahami bahwa tanpa batas waktu yang dimkasudkan dalam perjanjian jika suatu saat pihak A ingin menggunakan tanah tersebut, maka pihak S harus mengembalikan tanah tersebut kepada pihak A.

Gambaran praktik pinjam-meminjam di Desa Sari Gadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu bahwa kegiatan pinjam - meminjam tanah di kalangan masyarakat Desa Sari Gadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu telah terlaksana sejak tahun 2019. Dalam pinjam meminjam tersebut, pihak pemilik tanah meminjamkan tanahnya kepada peminjam sesuai dengan keinginan pihak peminjam tanpa ada batas waktu, karena kegiatan ini juga bisa berakhir apabila salah satu dari keduanya meninggal dunia atau gila. Atau karena pemiliknya meminta barang sewaktu-waktu, sebab kegiatan pinjam-

meminjam ini sifatnya tidak tetap. Pihak peminjam harus mengembalikan tanah tersebut kepada pemiliknya apabila jika tanah tersebut akan digunakan oleh pemilik tanah. Hal ini menjadi permasalahan dalam penelitian serta akan peneliti kaji tentang adanya salah satu pihak yang merasa dirugikan dalam pinjam-meminjam tersebut.

Maka dari itu, berdasarkan penjelasan di atas tentang praktik yang terjadi di Desa Sari Gadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, perlu diteliti apakah sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Islam atau tidak. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengangkatnya dalam sebuah karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul **“Praktik Pinjam Meminjam Tanah di Desa Sari Gadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu.”** dengan harapan bahwa dari penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan pinjam meminjam tanah tersebut.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka peneliti menemukan permasalahan penelitian yang diharapkan agar penelitian menjadi lebih terarah, yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik Pinjam Meminjam Tanah di Desa Sari Gadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu?
2. Apa konsekuensi Pinjam Meminjam Tanah di Desa Sari Gadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan yang di rumuskan masalah di atas, yakni sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Praktik Pinjam Meminjam Tanah di Desa Sari Gadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Untuk mengetahui Konsekuensi Pinjam Meminjam Tanah di Desa Sari Gadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu.

### **D. Manfaat dan Signifikan Penelitian**

Dari hasil penelitian tersebut, maka penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan kegunaan, antara lain:

1. Aspek teoritis (keilmuwan) untuk menambah referensi, wawasan dan pemahaman mengenai pinjam meminjam tanah, bagi pengetahuan penulis pada khususnya dan pihak lain pada umumnya yang ingin mengetahui hukum pinjam meminjam tanah, untuk memperkaya bahan pengembangan dan ilmu pengetahuan bagi kepastakaan di Fakultas Syariah khususnya dan kepastakaan UIN Antasari Banjarmasin.
2. Aspek praktis (guna laksana) sebagai wadah bagi untuk memberikan informasi serta referensi bagi para pembaca skripsi, praktisi hukum, penelitian berikutnya serta masyarakat yang melakukan pinjam meminjam tanah.

3. Sebagai kontribusi pemikiran dan bahan untuk menambah bahan khazanah keilmuan dan karya ilmiah perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin, khususnya perpustakaan Fakultas Syariah.

#### **E. Definisi Operasional**

Untuk menghindari penafsiran yang luas agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penafsiran judul yang diteliti, maka diperlukan adanya batasan-batasan istilah sebagai berikut:

1. Praktik adalah pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori.<sup>5</sup> Praktik yang dimaksud penulis ialah praktik pinjam-meminjam tanah di Desa Sari Gadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pinjam meminjam adalah memakai barang (uang dan sebagainya) orang lain untuk waktu tertentu (kalau sudah waktunya harus dikembalikan).<sup>6</sup> Pinjam meminjam yang dimaksud penulis ialah pinjam-meminjam tanah.
3. Tanah adalah permukaan bumi atau lapisan bumi yang diatas sekali.<sup>7</sup> Tanah yang dimaksud penulis ialah tanah yang akan digunakan oleh si peminjam (*musta'ir*) yang dipinjam kepada pemilik (*mu'ir*) untuk

---

<sup>5</sup> Pengertian Praktik – Penelusuran Google, <https://kbbi.web.id/praktik>. Diakses pada 13 Februari 2022. 11.58 WITA.

<sup>6</sup> Pengertian Pinjam – Penelusuran Google, <https://kbbi.web.id/pinjam>. Diakses pada 23 Februari 2022. 14.06 WITA.

<sup>7</sup> Pengertian Tanah – Penelusuran Google, <https://kbbi.web.id/tanah>. Diakses pada 26 Desember 2021. 11.27 WITA.

dipakai membangun sebuah bangunan di Desa Sari Gadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu.

## **F. Penelitian Terdahulu**

Pertama, skripsi yang disusun oleh Tentrri Andriyani (2019) yang berjudul: “*Praktik Pinjam Meminjam Pada Masyarakat Musli, di Desa Talang Jambu Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara.*” Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa praktik pinjam-meminjam yang dilakukan masyarakat tidak sesuai dengan ajaran Ekonomi Islam. Dimana dalam praktik pinjam-meminjam, mereka terkadang lalu dalam membayar utangnya, serta peminjaman ini bukan atas dasar tolong-menolong melainkan si pemberi pinjaman ingin mendapatkan keuntungan dari pinjaman yang telah di berikan, dengan cara melebihkan pembayaran pinjaman yang cukup besar sehingga mengakibatkan si peminjam *terdzalimi*. Hal ini sudah jelas mengandung unsur *ribawi*, sebagaimana yang telah kita ketahui segala bentuk perbuatan yang mengandung unsur *riba* diharamkan Allah Swt. dalam Al-Qur’an dan Sunnahnya.<sup>8</sup> Dalam penelitian Tentrri Andiyani menitikberatkan permasalahan pada peminjaman uang yang dimana si penyedia pinjaman juga memperoleh keuntungan dengan melebihkan pengembalian uang dalam waktu yang ditentukan, sedangkan pada

---

<sup>8</sup> Tentrri Andriyani, *Praktik Pinjam Meminjam Pada Masyarakat Muslim di Desa Talang Jambu Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara*, (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2019)

penelitian ini penulisan menitikberatkan pada permasalahan apa yang terjadi jika tanah tersebut diambil oleh pemilik tanah tersebut.

Kedua, skripsi yang disusun oleh Sarina (2018) yang berjudul: “*Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Pinjam Meminjam di Kelurahan Tadakkong Kabupaten Pinrang.*” Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa praktek pinjam-meminjam yang dilakukan merupakan pinjam-meminjam bunga yang memiliki tambahan, yaitu ketika seorang debitur memberikan peminjaman yang bunganya tersebut setiap bulan sekali, maka ketika si peminjam belum dapat melunasinya maka akan bertambah sampai pada batasannya yang telah ditetapkan oleh orang yang memberikan pinjamannya. Semua jenis tambahan atau jumlah pinjaman tambahan dari pihak yang berhutang dikatakan *riba* dan dikatakan haram karena biasanya orang yang melakukan peminjaman itu dikarenakan kurangnya biaya dan karena adanya kebutuhan yang sangat mendesak yang ketika diberikan persyaratan tambahan atau bunga, maka itu akan memberatkannya.<sup>9</sup> Dalam penelitian Sarina menitikberatkan pada ketika si peminjam tidak dapat melunasi pinjamannya setiap bulan, maka akan bertambah bunga yang diterimanya si peminjam dan itu sangat memberatkan peminjam. Sedangkan pada penelitian ini penulis

---

<sup>9</sup> Sarina, *Analisis Hukum Terhadap Praktek Pinjam Meminjam Kelurahan Tadakkong Kabupaten Pinrang*, (Skripsi, Jurusan Syariah dan Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), Parepare, 2018)

menitikberatkan bagaimana praktik pinjam-meminjam dan konsekuensi apa yang terjadi jika tanah yang dipinjamnya diambil oleh pemiliknya.

Ketiga, Jurnal yang disusun oleh Nasriadi Muchtar, dan kawan-kawan (2022) yang berjudul: “*Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjam Meminjam Melalui Renternir.*” Berdasarkan dari jurnal tersebut sebagian masyarakat Desa Tamarunang melakukan peminjaman untuk keperluan yang tidak terlalu penting seperti membeli handphone atau angsuran kendaraan, hanya sebagian kecil melakukan peminjaman untuk keperluan primer atau kebutuhan utama. Pemberi atau debitur biasanya memberikan pinjaman ia menggunakan sistem bunga sebagai keuntungan mereka dalam melakukan pinjaman. Dapat disimpulkan bahwa keseluruhan dari mereka menerapkan sistem bunga dalam memberikan pinjaman dengan besaran yang berbeda-beda. Mereka menggunakan sistem bunga krena menguntungkan bagi mereka bahkan tidak jarang jumlah bunga yang mereka terima jauh lebih besar dibanding uang pokok pinjaman yang diberikan kepada peminjam. Sementara itu, peminjam merasa bahwa sistem bunga terasa memberatkan tetapi mereka terpaksa melakukan pinjaman karena berbagai macam kebutuhan. Dalam praktik pinjam-meminjam seringkali terjadi keterlambatan pembayaran sehingga terkadang berlaku sistem denda sebagai konsekuensi keterlambatan dalam membayarnya.<sup>10</sup> Dari jurnal Nasriadi Muchtar permasalahannya terletak pada masyarakat

---

<sup>10</sup> Nasriadi Muchtar, dkk, “*Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjam Meminjam Melalui Renternir.*” Vol. 3, No. 2, April 2022, hlm 305

yang melakukan pinjaman untuk kebutuhan yang tidak penting dan mereka memberikan jumlah bunga yang berbeda-beda kepada peminjam dan menggunakan sistem denda sebagai konsekuensi, sedangkan dalam penelitian ini penulis menitikberatkan pada bagaimana konsekuensi dari pinjam-meminjam tanah yang terjadi di Desa Sari Gadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu.

Keempat, skripsi yang disusun oleh Helen Trisno Putri (2016) yang berjudul: “*Perilaku Pembayaran Pinjaman Uang Melalui Pinjaman Getah Menurut Fiqih Muamalah (Studi Kasus di Nagari Taluak Kecamatan Lintang Bao)*.” Berdasarkan dari skripsi tersebut dari sisi bentuk akan yang dilaksanakan oleh petani toke dilarang dalam Hukum Ekonomi Syariah karena tergolong akad *ribawi* yaitu *riba qardh*, karena akad yang terjadi adalah akad pinjam-meminjam yang berlebihan. Dari substansi akad, transaksi jual-beli getah termasuk akad salam dan dari segi harga terdapat ketidakstabilan harga (*gharar jumlah*) yang jelas melebihi jumlah hutang dan bisa menyebabkan *ghabn* (kelemahan yang tidak wajar) terhadap petani.<sup>11</sup> Dari skripsi Helen Trisno Putri permasalahannya terletak pada akad pinjam-meminjam yang berlebihan karena menggunakan toke dan akad yang digunakan merupakan akad salam. Sedangkan pada penelitian ini penulis menitikberatkan pada bagaimana praktik pinjam-meminjam tanah.

---

<sup>11</sup> Helen Trisno Putri, *Perilaku Pembayaran Pinjaman Uang Melalui Penjualan Getah Menurut Fiqih Muamalah (Studi Kasus di Nagari Kecamatan Lintang Bao)*, (Skripsi, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Sekolah Islam Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), Batusangkar, 2016)

Kelima, skripsi yang disusun oleh Mailah (2017) yang berjudul: *“Tinjauan Hukum Islam Tentang Barang Pinjaman yang di Jadikan Jaminan Hutang (Studi Pada Dusun Mincang Sawo Kelurahan Negeri Agung Kecamatan Talang Kabupaten Tanggamus).”* Berdasarkan dari skripsi ini bahwa pelaksanaan akad *rahn* dengan barang pinjaman yang digunakan sebagai jaminan tidak semuanya dibenarkan jika dilihat menurut pandangan hukum Islam karena banyak sekali *mudhorot* nya yang ada. Pemanfaatan barang pinjaman yang tidak tepat mengakibatkan adanya pihak yang dirugikan tidak diperbolehkan dalam hukum Islam.<sup>12</sup> Dari skripsi Mailah permasalahannya terletak pada objek pinjaman yang dijadikan jaminan, sedangkan dalam penelitian ini penulis menitikberatkan pada bagaimana praktik pinjam-meminjam tanah yang dijadikan objek penulis.

Berdasarkan beberapa penelitian di atas memang hampir mirip dengan perihal yang penulis teliti, namun pada intinya berbeda, meskipun pembahasannya sama yaitu mengenai pinjam-meminjam sedangkan perbedaannya adalah terletak pada pokok permasalahan yang penulis teliti saat ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik pinjam-meminjam tanah dan apa konsekuensi yang terjadi jika tanah tersebut diambil oleh pemilik tanah.

---

<sup>12</sup> Mailah, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Barang Pinjaman yang dijadikan Jaminan Hutang (Studi Pada Dusun Sawi Kelurahan Negeri Agung Kecamatan Talang Kabupaten Tanggamus)*, (Skripsi, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2017)

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan dalam pembahasan maupun pemahaman yang lebih dalam dan jelas dalam penelitian ini, maka disusunlah sistematika penulisan ini untuk hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami dengan garis besarnya sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan, memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, batasan masalah (definisi operasional), penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan landasan teori dalam penelitian ini, pada bab ini akan dibahas tentang permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori dalam pinjam-meminjam berdasarkan teori *Ariyah* dan teori lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

Bab III merupakan metode penelitian yang dipergunakan untuk menggali data yang diperlukan untuk menggali data yang diperlukan yang terdiri dari jenis, sifat, dan lokasi penelitian, data dan sumber data, dan analisis data.

Bab IV merupakan bab yang berisikan penyajian data dan analisis data mengenai “Praktik Pinjam Meminjam Tanah di Desa Sari Gadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu.”

Bab V penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran.